

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 170 /PM.00.02/ K.JI-01/07/2023

10 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan
Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 9) Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Sehubungan adanya 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di kantor KPU Kabupaten Bangkalan dari tanggal 26 Juni sampai dengan 09 Juli 2023, maka untuk mencegah


adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk:

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 06 Agustus 2023;
2. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon, meliputi:
 - a. KTP-el;
 - b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. Fotocopy ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani;
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba;
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau KTP-el;
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
 - a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bakal calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) Fotokopi paspor Bakal Calon;
 - 2) Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) Surat pernyataan yang menyatakan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - c. Bakal calon yang berstatus sebagai sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, berupa:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - 3) Keputusan tentang pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau perangkat desa, berupa:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri;

- 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - 3) Keputusan tentang pemberhentian sebagai kepala desa atau perangkat desa yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, berupa surat pernyataan Bakal calon yang memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
- f. Bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
- g. Bakal calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
- 1) Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak terpidananya, dan diumumkan melalui media massa;
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
- 1) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Surat keterangan dari kejaksaan;
- i. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa:
- 1) Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik;
 - 2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
- a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau;
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Bangkalan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada tahapan pengajuan perbaikan;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang diajukan;

7. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang diajukan; dan
8. Memaksimalkan pengawasan secara mandiri dan/atau pencermatan secara bersama-sama terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini KPU Bangkalan agar memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*